



**P U T U S A N**

**Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Novita Putri**, Perempuan, lahir di Kediri, tanggal 08 Oktober 1997, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tanggabertempat tinggal di Jl. Dr. Saharjo GG.1 RT. 12 RW.003 Desa Campurejo Kecamatan Mojaroto Kota Kediri , Sebagai ..... **Penggugat ;**

Lawan:

**Andreas Prasetyo**, laki-laki, lahir di Kediri, tanggal 29 November 1990, Agama Khatolik, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jl. Dr. Saharjo GG.1 RT. 12 RW.003 Desa Campurejo Kecamatan Mojaroto Kota Kediri sekarang bertempat tinggal Jl Raya Posarang RT. 01 RW.02 Desa Posarang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri . , Sebagai ..... **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 23 Juni 2021 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2016 Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat dihadapan pemuka agama kahtolik dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3506-KW-17112016-0001 tanggal 17 November 2016;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah di karuniai anak yang bernama RAHELEO ALVARO lahir di Kediri pada tanggal 05 Desember 2016 sesuai dengan Kutipan Pengesahan anak Nomor. 3506 PGSH-10052017-0001;

*Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Gpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua tergugat yang beralamat di Jl Raya Posarang RT. 01 RW.02 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri selama kurang lebih 5 tahun;
4. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, tenteram dan bahagia ;
5. Bahwa antara penggugat dan tergugat setelah menikah kurang lebih 5 tahun terjadi perselisihan yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dan tidak bisa ruku kembali;
6. Bahwa puncak perkecokan terjadi pada sekitar Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan yang sangat hebat, akibat perkecokan itu Pengugat dipulangkan keorangtuanya oleh tergugat dan pulang kerumah orangtua yang beralamat Jl. Dr. Saharjo GG.1 RT. 12 RW.003 Desa Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
7. Bahwa akhirnya Penggugat merasakan, bahwa sikap atau tindakan Tergugat yang demikian membuat Penggugat menganggap rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudilah kiranya memanggil kedua belah pihak dan setelah memeriksa dan mengadili menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**NOVITA PUTRI**) dan Tergugat (**ANDREAS PRASETYO**) dihadapan pemuka agama Khatolik dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. No. 3506-KW-17112016-0001 tanggal 17 November 2016, putus karena **perceraian dengan segala akibat hukumnya**.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan untuk persidangan tanggal 7 Juli 2021 dan tanggal 14 Juli 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan sesuai aslinya di persidangan serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Jumikah Kristanti dan Purwanti keterangan selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan ( relaas panggilan ) telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka kepada pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya datang dipersidangan tanpa alasan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya), dan gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/ verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan verstek, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya inti gugatan adalah agar Pengadilan Negeri Kab. Kediri Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**NOVITA PUTRI**) dan Tergugat (**ANDREAS PRASETYO**) dihadapan pemuka agama Khatolik dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. No. 3506-KW-17112016-0001 tanggal 17 November 2016, putus karena **perceraian dengan segala akibat hukumnya**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat dihadapan pemuka agama kahtolik dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3506-KW-17112016-0001 tanggal 17 November 2016 ( bukti P-4);

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut telah di karuniai anak yang bernama RAHELEO ALVARO lahir di Kediri pada tanggal 05 Desember 2016 sesuai dengan Kutipan Pengesahan anak Nomor. 3506 PGSH-10052017-0001 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua tergugat yang beralamat di Jl Raya Posarang RT. 01 RW.02 Kecamatan Semen Kabupaten kediri selama kurang lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, tenteram dan bahagia, namun setelah menikah kurang lebih 5 tahun terjadi perselisihan yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dan tidak bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa puncak perkecokan terjadi pada sekitar Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan yang sangat hebat, akibat perkecokan itu Penggugat dipulangkan ke orangtuanya oleh tergugat dan pulang kerumah orangtua yang beralamat Jl. Dr. Saharjo GG.1 RT. 12 RW.003 Desa Campurejo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut maka ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat 2, penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah tidak hanya sekedar suatu kontrak atau perjanjian tapi merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Perkawinan juga diatur tata cara putusnya suatu perkawinan dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara khusus dalam Undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dan puncak percekcoakan terjadi pada sekitar Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan yang sangat hebat, akibat percekcoakan itu Penggugat dipulangkan ke orangtuanya oleh tergugat dan pulang kerumah orangtua yang beralamat Jl. Dr. Saharjo GG.1 RT. 12 RW.003 Desa Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan di antaranya alasan-alasan perceraian adalah Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, pertengkaran terus menerus tersebut menjadi indikasi bahwa rumah tangga

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak dapat lagi dipersatukan untuk memenuhi amanah Undang-Undang Perkawinan dalam membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia dan alasan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut ;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan adanya dugaan ada laki-laki lain sehingga Tergugat alkhuirnya meninggalkan rumah, sehingga menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah dibuktikan di persidangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu majelis hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam amar gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu, oleh karena ada kewajiban untuk itu maka majelis hakim menambahkan amar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**NOVITA PUTRI**) dan Tergugat (**ANDREAS PRASETYO**) dihadapan pemuka agama Khatolik dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. No. 3506-KW-17112016-0001 tanggal 17 November 2016, putus karena **perceraian dengan segala akibat hukumnya**.

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu.
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 511.000,00; ( Lima ratus sebelas ribu Rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. dan Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Gpr tanggal 23 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Endang Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.      M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Susanti, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp 30.000,00;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A T K .....	: Rp	50.000,00;
3. Panggilan .....	: Rp	371.000,00;
4. PNBK .....	: Rp	20.000,00;
5. Sumpah .....	: Rp	20.000,00;
6. Redaksi .....	: Rp	10.000,00;
7. Materai .....	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	511.000,00;

( Lima ratus sebelas ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)